



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/81/2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa virus corona Covid-19 secara resmi ditetapkan sebagai pandemi yang dapat mengancam jiwa masyarakat dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020, minta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi kemudian, terus berkonsultansi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat atautkah tanggap darurat bencana non alam;
- c. bahwa berdasarkan Kesimpulan Rapat Koordinasi Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 dan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 merekomendasikan bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 direkomendasikan penetapan status siaga darurat bencana pandemi Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Siaga Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN II		18/3/20
KARO HUKUM		
KALAKSA		
KABID		
KASUBBID		

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN II		18/2/20
KARO HUKUM		
KALAKSA		
KABID		
KASUBBID		

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Pencegahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Pandemi *Covid-19* di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.

KETIGA : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi *Covid-19* Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan, tujuan, dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA** dibantu oleh Sekretariat, Media Center, dan Satgas-Satgas lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas.

KELIMA : Jangka waktu Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN II		18.20
KARO HUKUM		
KALAKSA		
KABID		
KASUBBID		

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
6. Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. : a. Seluruh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 b. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah; dan
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 188.44/81/2020
Tanggal : 17 Maret 2020

1. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah

- A. Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
5. Komandan Resort Militer 102/Panju Panjung;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah;

B. Pelaksana :

Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah Korem 102/Panju Panjung;
4. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

Anggota : 1. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN II		
KARO HUKUM		
KALAKSA		
KABID		
KASUBBID		

8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin;
11. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palangka Raya;
12. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Sampit;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Cabang PT Angkasa Pura II;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Se-Kalimantan Tengah;
16. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Kantor BULOG Kalimantan Tengah;

18. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Kepala Kantor Imigrasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Kepala Seksi Operasi Komando Resort 102 Panju Panjung;
29. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Kepala Seksi Surveylance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
36. Kepala Sub Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
37. Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah.

C. Sekretariat :

- Kepala : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Edy Kelana, S.Km. (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah);
4. Canra Hatel, S.Gz. (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah);
5. Rainer Danny P. M., S.Km. (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah);
6. Andri Devianto, SE (BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah);
7. Joni Winarno, S.Sos (BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah);
8. Aditya Rakhman, ST (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah);
9. Rio Jenerio, SH (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah);

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PEJABAT	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN II		
KARO HUKUM		
KALAKSA		
KABID		
KASUBBID		

10. Tim Reporter MMC Kalteng Diskominfoantik Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Sukamto, SP. (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah);
12. Jafar Sodik, S.Pd. (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah);
13. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Seksi Angkutan Perhubungan Laut dan ASDP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Tujuan Dan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

1. Meningkatkan ketahanan wilayah di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat;
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah dan merespons terhadap COVID-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

1. Menetapkan dan melaksanakan rencana kerja dan rencana pembiayaan percepatan penanganan COVID-19;
2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
5. Melakukan *tracing* komunitas (survei kontak) COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
6. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

